

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL  
DI KABUPATEN SAMBAS**

Oleh :

**AMIRUL BAHAR<sup>1\*</sup>**

NIM. E1011141114

Dr. Sri Maryuni, M.Si<sup>2</sup>, Dr. Pardi, M.AB<sup>2</sup>

\*Email: amirulbahar950911@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

**ABSTRAK**

Penelitian dalam Skripsi ini merupakan hasil penelitian untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program perlindungan anak yang telah dilakukan di Kabupaten Sambas. Permasalahan mengenai pelecehan seksual terhadap perlindungan anak di Kabupaten Sambas menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian pendahuluan dengan mengumpulkan data, mencari informasi sementara untuk latar belakang masalah, selanjutnya penyusunan outline, melakukan penyusunan outline, melakukan penelitian lapangan, pengumpulan data, dan tahap akhir membuat laporan penelitian (skripsi). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja DP3AP2KB adalah ukuran dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial politik menurut Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 tahun 2015 dalam mengimplementasikannya masih belum efektif karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai implementor kinerja belum memuaskan dan belum mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu memenuhi hak-hak anak khususnya perlindungan anak terhadap pelecehan seksual. contohnya Kabupaten Sambas di Kecamatan Sebawi masih ditemukan perlakuan tindak kekerasan seksual terhadap anak, sebaiknya sebagai implementor harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya terhadap kebijakan yang dibuat supaya kebijakan yang dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kinerja, Perlindungan Anak.

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Anak di Provinsi Kalimantan Barat wajib mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi, dan keterlantaran, bahwa pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kejahatan, keterlantaran, kekerasan, dan diskriminasi.

Pentingnya perlindungan anak adalah merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan negara, karena anak merupakan generasi harapan bangsa dan negara. Masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak yang nantinya akan meneruskan estafet kepemimpinan negeri ini. Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan bagi anak dari bahaya, ancaman, kekerasan, diskriminasi, dan segala perlakuan negatif.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Mengenai perlindungan anak diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak. Menyebutkan bahwa orang tua Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan asesabilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pemerintah Kalimantan Barat juga melindungi anak dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang perlindungan anak yang mana peraturan ini dibuat dengan memiliki prinsip yaitu:

- nondiskriminasi;
- kepentingan yang baik bagi anak

(baik secara fisik dan mental);

- hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang;
- penghargaan terhadap pendapat anak.

Tujuan peraturan ini adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan, kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang berkualitas, beriman, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Peraturan daerah ini juga memberikan hak dan kewajiban anak sebagai berikut:

- untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran;
- atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;

d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

e. memperoleh pelayanan kesehatan;

f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;

g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;

h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi demi pengembangan diri;

Kewajiban anak sebagai berikut:

a. menghormati orang tua, wali, dan guru, masyarakat dan lingkungannya;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara ;

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya ; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

j. memperoleh perlindungan dari bahaya napza, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;

k. berhubungan dengan orang tua

bila terpisahkan; dan

l. memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, dibuat juga

Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, yang

mempunyai tujuan dalam bidang perlindungan anak yaitu pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh

berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dengan dibuatnya peraturan diatas, pemerintah sambas membuat

lembaga atau badan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak yakni suatu badan yang mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik dibidang

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, melaksanakan tugas dekosentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tujuannya adalah salah satunya bentuk wahana pelayanan yang berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam masyarakat, serta penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, tindak kekerasan pada perempuan dan anak, perdagangan orang/trafficking dan pelecehan seksual. Jadi dengan di bentuknya DP3APPKB, pemerintah dan masyarakat berharap berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetapi berdasarkan masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, jadi DP3APPKB sebagai pelaksana kebijakan (*Implementor Kebijakan*) kinerjanya kurang berhasil dalam mencapai tujuan yang dibuat oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Berbicara dengan fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai apa yang pemerintah daerah Kalbar harapkan, dimana peraturan yang dibuat memiliki tujuan untuk melindungi anak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena akhir-akhir ini masih terjadi kekerasan terhadap anak, pelecehan terhadap anak.

Periode Januari 2019 hingga sekarang, Komisi perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat sudah mencatat, sudah terjadi sekitar 66 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, 23 kasus diantaranya ditemukan di Kabupaten Sambas. Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat Eka Nurhayanti Ishak sudah terdata 66 kasus kekerasan anak dibawah umur, menurutnya, 'dari jumlah itu 23 kasus diantaranya terjadi di Kabupaten Sambas, sehingga Kabupaten Sambas menjadi daerah tertinggi untuk di Kalimantan Barat'' katanya.

Akhir-akhir ini yakni beberapa minggu yang lalu juga banyak terjadi

kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sambas di Kecamatan Sebawi, seorang guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Desa Sempalai, Mursidi (54 tahun) ditangkap polisi karena diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap tiga anak muridnya, dengan inisial Up (8 tahun), Mn (7 tahun), dan Mt (7 tahun). Tidak menutup kemungkinan masih ada korban lain. Meskipun telah ada usaha dari pemerintah daerah dengan membuat perda Kalbar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak Pasal 3 yang berbunyi “Perlindungan dan pemenuhan hak anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan, kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang berkualitas, beriman, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Tetapi pemerintah daerah dan pihak lingkungan keluarga harus sama-sama mempunyai kepedulian dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya perlindungan terhadap anak agar dalam penegakan Perda Kalbar ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan lingkungan keluarga masyarakat.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kebijakan Publik**

Pada saat ini istilah kebijakan publik lebih sering kita dengar dan dipergunakan sebagai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang di dalamnya mencakup peran pemerintah atau dapat diartikan sebagai suatu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah. Kegiatan atau tindakan tersebut dilakukan atas dasar karena adanya tujuan-tujuan atau maksud-maksud tertentu.

Menurut Syafiie (Tahir 2014, 20 ) mendefinisikan ”kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi

penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah”.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (Pasolong 2007, 57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Artinya adalah suatu teori atau konsep yang ada atau yang telah direncanakan dijalankan dengan ketentuan-ketentuan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Model yang digunakan untuk menganalisis kinerja Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelecehan Anak Di Kabupaten Sambas yakni model implementasi Van Metter dan Van Horn.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino 2008, 142) mengatakan bahwa setidaknya ada enam variabel

yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

### a. Ukuran dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika standar dan sasaran dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan public hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

### b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan

secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn (Subarsono 2011, 100) yang dimaksudkan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi.

d. Sikap/disposisi para pelaksana

Sikap menerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Disposisi

Hal terakhir untuk menilai implementor mencangkup tiga hal penting, yakni : (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakn publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir untuk menilai kinerja implementasi dalam perspektif yang ditawarkan Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut

menolong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya untuk mengimplmentasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Metter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan public merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.

### **3. Alur Pikir Penelitian**

Dalam Penelitian ini dimulai dari adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas

dalam melindungi hak hidup yang layak dan baik bagi si anak. Untuk itulah perlu adanya implementasi terhadap peraturan ini agar anak bebas bebas dari tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran.

Melihat pada kenyataan di lapangan, implementasi peraturan daerah ini tidak berjalan dengan baik karena masih terdapat beberapa permasalahan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari peraturan daerah tersebut. Masalah yang terjadi di luar tujuan peraturan daerah tersebut seharusnya mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah.

Masalah-masalah yang terjadi yang berbanding terbalik dari tujuan kebijakan yang terjadi merupakan salah satu contoh ketidakberhasilan kinerja implementasi kebijakan daerah yang pada hal ini adalah implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak. Penulis mencoba mengkaji dan menggali faktor yang mempengaruhi mengapa suatu kebijakan tidak terimplementasi

dengan baik. Maka dari itu untuk mengkaji masalah-masalah yang terjadi tersebut, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino 2008, 142), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/disposisi Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait kinerja Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Sambas, supaya peraturan yang telah dibuat bermanfaat dan menghasilkan apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan ingin dicapai, terutama untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana yakni sebagai Implementor memberikan kinerja yang baik atas peraturan daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menemukan jawaban dan menjelaskan suatu permasalahan yang diteliti guna menemukan pemecahan dari suatu masalah tersebut. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah. (Satori Dan Komariah 2011:1).

Untuk mengeksplorasikan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sambas, penulis menggunakan jenis penelitian eksplorasi dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya merupakan suatu metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), Analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2009, 1).

### 1. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang hendak dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian adalah:

1. Melakukan penelitian pendahuluan (pra survey), yaitu Peneliti mengumpulkan dan mencari informasi dan observasi sementara untuk mencari informasi yang diperlukan untuk latarbelakang masalah.
2. Melakukan penyusunan outline, yaitu Peneliti membuat usulan penelitian yang di ajukan ke Ketua Program Studi.
3. Melakukan penyusunan usulan penelitian, yaitu

Peneliti membuat usulan penelitian dan diajukan kepada Dosen Pembimbing Utama Dan Pembimbing untuk mendapatkan saran dan kritik agar penulisan usulan penelitian ini menjadi lebih baik.

4. Melakukan penelitian lapangan, yaitu Peneliti turun ke lapangan (tempat penelitian) yang dalam penelitian ini adalah Desa Sempalai Kecamatan Sebawi dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sambas.
5. Pengumpulan Data, yaitu peneliti mengumpulkan data-data di lapangan dengan melakukan wawancara kepada subjek-subjek peneliti, dokumentasi maupun observasi di tempat penelitian.
6. Membuat laporan Penelitian ( Skripsi ), yaitu pada tahap akhir ini peneliti menyusun data-data yang diperoleh

dalam bentuk laporan penelitian (skripsi).

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sambas dan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.

Tersedianya data yang mendukung dalam memperoleh data yang diperlukan serta informasi yang mudah untuk mempermudah penyusunan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini dijadwalkan dari bulan Maret 2019- November 2019.

## 3. Subjek Penelitian

Nama Instansi yang saya jadikan subjek penelitian yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sambas.
2. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak.

3. Kepala Kantor Camat Sebawi Kabupaten Sambas.
4. Masyarakat Desa Sempalai Kecamatan Sebawi ( lima orang).

## 4. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sambas.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat mengungkapkan masalah dalam penelitian ini diperlukan adanya teknik dan alat pengumpulan data yang sesuai dengan tujuannya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan bersifat partisipan, artinya peneliti melakukan

pengamatan dari luar yaitu tidak melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh responden.

- b. Wawancara, yaitu suatu percakapan dialog dengan pihak yang dapat memberikan informasi data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat dokumen-dokumen seperti teks tertulis, catatan, surat pribadi, biografi, foto-foto, tape, dan sebagainya.

#### **6. Instrumen Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam melengkapi penulisan penelitian skripsi. Pemilihan informasi didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi dalam pembahasan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Informan menurut Moleong (2004:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

#### **7. Analisi Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskripsif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

### **D. PEMBAHASAN DAN HASIL**

#### **1. Ukuran dan Tujuan**

kebijakan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak sudah tepat sasaran, namun berbicara di lapangan untuk fokus perlindungan anak terhadap seksual belum terlaksana, karena dalam sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya mensosialisasikan tentang Pengembangan Kualitas Anak.

#### **2. Sumber daya**

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya dalam sumber daya manusianya masih kurang, karena Sarjana untuk

S2 Psikolog dibelum dimiliki, karena untuk kasus berat contohnya pelecehan seksual terhadap anak harus di konseling oleh S2 Psikolog.

### **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Bencana Kabupaten Sambas telah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP, namun sosialisasi dinas terkait ini khususnya perlindungan anak terhadap pelecehan seksual belum terlaksana.

### **4. Sikap/kecenderungan (Disposisi)**

Para Pelaksana sepenuhnya telah mendukung untuk mencapai tujuan tersebut, namun dalam praktek dilapangan masih ada terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

### **5. Komunikasi antar organisasi**

memang sudah dilakukan secara optimal, akan tetapi penyampaian informasi serta sosialisasi tentang perlindungan anak agar masyarakat lebih memahami dan mengerti, tapi masih ada beberapa yang melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap anak.

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik**

ternyata berpengaruh, karena banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak, terutama si pelakunya mempunyai latar belakang yang dalam hal sosialnya bermasalah.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

- a) Ukuran dan Tujuan kebijakan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak sudah tepat sasaran, namun berbicara di lapangan untuk fokus perlindungan anak terhadap seksual belum terlaksana, karena dalam sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya mensosialisasikan tentang Pengembangan Kualitas Anak.
- b) Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya dalam sumber daya manusianya masih kurang, karena Sarjana untuk S2 Psikolog dibelum dimiliki, karena untuk kasus berat contohnya pelecehan seksual terhadap anak harus di konseling oleh S2 Psikolog.

c) Karakteristik Agen Pelaksana dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Beencana Kabupaten Sambas telah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP, namun sosialisasi dinas terkait ini khususnya perlindungan anak terhadap pelecehan seksual belum terlaksana.

d) Sikap/kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana sepenuhnya telah mendukung untuk mencapai tujuan tersebut, namun dalam praktek dilapangan masih ada terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

e) Komunikasi antar organisasi memang sudah dilakukan secara optimal, akan tetapi penyampaian informasi serta sosialisasi tentang perlindungan anak agar masyarakat lebih memahami dan mengerti, tapi masih ada beberapa yang melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap anak.

f) Lingkungan sosial ternyata berpengaruh, karena banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak, terutama si pelakunya mempunyai latar belakang yang dalam hal sosialnya bermasalah.

## 2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran agar pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sambas dapat menjadi lebih baik lagi. Adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan yang mengaju pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Perlindungan Anak terhadap pelecehan seksual di Kabupaten Sambas memang sudah tepat sasaran, namun khususnya perlindungan anak terhadap pelecehan seksual harus lebih difokuskan dalam salah satu kegiatan programnya, agar kejadian ini tidak terjadi lagi.
2. Untuk sumber daya manusianya perlu dilengkapi seperti S2 Psikolog dimana peran ini penting untuk membantu korban.
3. Ketegasan yang menjadi ciri-ciri karakteristik agen pelaksana harus diterapkan secara profesional, untuk dalam hal sosialisai khususnya terhadap pelecehan seksual perlu ditingkatkan lagi.
4. Mengenai sikap para pelaksana kebijakan dalam hal ini perlunya meningkatkan pengawasan, meningkatkan lagi kerja sama yang terjalin kepada instansi-instansi terkait. Selain itu dengan kata lain, juga perlu adanya kegiatan sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik dan disampaikan kepada pemerintahan desa setempat yang pernah terjadi kekerasan seksual terhadap anak.
5. Komunikasi antar pelaksana kebijakan yang memang sudah terjalin dengan baik diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dan nyata di lapangan. Sosialisasi serta himbauan kepada anak-anak, keluarga dan masyarakat juga harus lebih ditingkatkan. Tindakan preventif pun juga bisa dilakukan apabila anak-anak, keluarga dan masyarakat masih tidak mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap pentingnya anak.
6. Kondisi lingkungan baik itu ekonomi, sosial dan politik, terutama dalam lingkungan sosial yang cukup berpengaruh, maka dinas ini

sebaiknya membuat program tentang mengatasi masalah sosial didalam lingkungan keluarga ataupun bermasyarakat.

## **F. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

### **1. IMPLIKASI**

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Perlindungan Anak Terhadap Seksual Di Kabupaten Sambas merupakan penelitian yang diharapkan penulis untuk menyelesaikan Sarjana Starata-1 (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selain itu juga penelitian ini diharapkan mampu memenuhi manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan berguna menjadi bacaan, informasi, dan referensi dalam setiap pelaksanaan program yang berkaitan dengan perlindungan anak serta dapat

menambah dan meningkatkan pengetahuan pada bidang kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya.

Manfaat praktis bagi peneliti adalah diharapkan penelitian ini sebagai nilai tambah dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang penulisan karya ilmiah, sedangkan bagi pembaca diharapkan agar dapat dijadikan sebagai informasi tentang implementasi kebijakan perlindungan anak serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

### **2. KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini peneliti menyadari masih terdapat kekurangan di dalam analisi data yang diperoleh, ada beberapa kendala yang dirasakan peneliti sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan yang dialami peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya:

1. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam menuangkan

pemikiran-pemikiran kedalam bentuk tulisan. Selain itu, kurangnya pengalaman peneliti karena masih tergolong baru dan pemula dalam melakukan penelitian ilmiah. Kelemahan tersebut khususnya keterbatasan dalam melakukan wawancara, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

2. Keterbatasan waktu yang dimiliki diantara beberapa informan sehingga dalam wawancara ada beberapa informan yang memberikan pendapatnya ataupun pernyataan dengan sangat sederhana, singkat dan tidak lebih mendalam.

#### G. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, Makassar.
- Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Islamy, M.Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara.
- Maleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2008. *Publik policy*. Jakarta: PT Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (edisi ketiga) Konsep, Teori, dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Pustaka Belajar  
Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bekerjasama Dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta

Tohardi, Ahmad. 2010. *Metode Penelitian Sosial Diktat Kuliah*. Pontianak: Universitas Tanjungpura

Wahab, Solichin. Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Bayumedia Publishing.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.  
Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2016

### **Tulisan-tulisan ( Jurnal, Skripsi )**

1. Fery Murty Adhe. Judul: *Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak-anak Jalanan Di Kota Pekanbaru*.

Tahun penelitian 2010

2. Arita Apolina. Judul: *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 114 Tahun 2009 Di Kecamatan Kapuas Sanggau*.

Tahun penelitian: Tahun 2012

### **Rujukan Elektronik**

<https://sambas.go.id/ragam-informasi/data-statistik/sosial-dan-kependudukan.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sebawi\\_Sambas](https://id.wikipedia.org/wiki/Sebawi_Sambas).

### **Sumber Perundang-Undangan**

